



P U T U S A N

Nomor 80 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z.;**
- Tempat Lahir : Banyumas;
- Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/2 September 1998;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Lamberang, RT 01 RW 04, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama : **SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI;**
- Tempat Lahir : Purbalingga;
- Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/15 Mei 2001;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Tlahab Lor, RT 003 RW 003, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis" sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z. dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket klip transparan yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis \pm 1,27 (satu koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam Imei1 860650057105851, Imei2 860650057105844, Nomor SIM card 087719602123;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam Imei1: 861220047946654, Imei2: 861220047946657. Nomor SIM *card* 081210914825;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi AA-3745-PZ, Nomor Kendaraan MH1JBP117NK874656, Nomor Mesin JBP1E-1874830;

Dikembalikan ke KSP Panca Sakti Purwokerto melalui Terdakwa SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z.;

4. Menetapkan agar Terdakwa I SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 24 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket klip transparan yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintesis $\pm 1,27$ (satu koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Signature;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam Imei1 860650057105851, Imei2 860650057105844, Nomor SIM card: 087719602123;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam Imei1 861220047946654, Imei2 861220047946657, Nomor SIM card 081210914825;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi AA-3745-PZ, Nomor Kendaraan MH1JBP117NK874656, Nomor Mesin JBP1E-1874830;

Dikembalikan ke KSP Panca Sakti Purwokerto melalui Terdakwa SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z.;

8. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 558/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 24 Juni 2024 sekedar pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI tidak

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z., dan Terdakwa II. SUTRIONO alias TRIO bin KAMSI MUNARJI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket klip transparan yang di dalamnya berisi diduga Narkotika jenis tembakau sintetis $\pm 1,27$ (satu koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam *Signature*;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam Imei1 860650057105851, Imei2 860650057105844, Nomor SIM card 087719602123;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam Imei1 861220047946654, Imei2 861220047946657, Nomor SIM card 081210914825;Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi: AA-3745-PZ, Nomor Rangka MH1JBP117NK874656, Nomor Mesin JBP1E-1874830;

Dikembalikan ke KSP Panca Sakti Purwokerto melalui Terdakwa I. SYAFIK bin (almarhum) FAISAL B.Z.;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga pada tanggal 5 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terkait pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa. Penuntut Umum menilai seharusnya para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan pembuktian dengan tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu para Terdakwa ditangkap dan pada saat digeledah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisi tembakau sintesis dengan berat 1,27 (satu koma dua tujuh) gram yang terbungkus buntalan tisu warna putih yang digulung dengan lakban warna hitam yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 106/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa irisan daun mengandung senyawa sintesis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa awalnya para Terdakwa diajak oleh Saksi Rizal (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintesis. Kemudian Saksi Rizal dan para Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika tersebut, masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu mereka membeli melalui Instagram, dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan uang pembeliannya ditransfer ke rekening Bank BCA penjual Narkotika tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut akan digunakan oleh Saksi Rizal dan para Terdakwa secara bersama-sama, namun para Terdakwa berhasil ditangkap Polisi pada saat mengambil Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka sudah tepat pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan perbuatan materiil para Terdakwa (penguasaan Narkotika jenis tembakau sintesis) berkaitan dengan Penyalah Guna Narkotika Golongan I, dengan memperhatikan *mens rea* para Terdakwa dan jumlah Narkotika jenis tembakau sintesis yang mereka beli dan kuasai tersebut;
- Bahwa meskipun faktanya para Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika, namun ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, maka berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka terhadap para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana ketentuan yang didakwakan yakni Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Namun meskipun pidana di bawah minimal khusus yang dijatuhkan *judex facti* telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, tetapi pidana tersebut masih tergolong berat dengan memperhatikan putusan dalam perkara yang sejenis, sehingga dapat menimbulkan disparitas putusan. Selain itu terhadap para Terdakwa seharusnya tetap dijatuhi pidana denda sebagaimana Pasal

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa perlu diperbaiki dengan penerapan pidana yang lebih ringan dan penjatuhan pidana denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 558/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Agustus 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 24 Juni 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 558/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 1 Agustus 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 24 Juni 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **10 Januari 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d/

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 80 K/Pid.Sus/2025